



PUTUSAN

Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : HAMJAH JAENUDIN Bin HERMAN JAENUDIN
Tempat lahir : Bandung
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 17 Mei 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Empang RT. 001 RW. 006 Kelurahan Mekarjaya Kecamatan Rancasari Kota Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Tukang Parkir
- II. Nama Lengkap : MUHAMMAD JUAN FEBRIAN Bin IWAN SETIAWAN
Tempat lahir : Serang
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 14 Februari 2001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Pasauran RT. 001 RW. 001 Desa Umbul Tanjung Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Terdakwa I, Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
Terdakwa II, Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021;
2. Terdakwa I, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II, Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 16 Maret 2021;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Hakim sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Juni 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 290/Pid.B/2021/PNBdg tanggal 23 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 290/Pid.B/2021/PNBdg tanggal 24 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN Bin HERMAN JAENUDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN Bin IWAN SETIAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "PENCURIAN YANG DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIKUTI DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DI JALAN UMUM YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN Bin HERMAN JAENUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN Bin IWAN SETIAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah agar tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP OPPO A37F warna gold berikut simcard dengan no 082322011713;

Dikembalikan kepada saksi SUHARTINI NALE.

- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA / K1H02N14L0 A/T, Tahun 2017, Warna Biru, No. Pol : A-4707-SK, Nomor Rangka : MH1KF1116HK962351, No Mesin : KF11E-1958888, No. BPKB : -, STNK An. SUMYATI dengan alamat Kp. Pasauran Rt. 01 Rw. 01 Umbul Tanjung Cinangka Cilegon;

Dikembalikan kepada Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN Bin IWAN SETIAWAN.

- 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu warna hitam berikut sarungnya warna hitam coklat bertali sepatu warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena para terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka, Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN Bin HERMAN JAENUDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN Bin IWAN SETIAWAN, pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 04.45 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021, atau setidaknya pada kurun waktu tahun 2021, bertempat di Depan PD ASGAR JAYA, Jalan A.H. Nasution No. 154 Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN bertemu dengan Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN dan kemudian Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN meminum-minuman keras. Setelah itu, Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN mengajak Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN keluar untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor matic Honda warna biru dengan nomor polisi A-4707-SK, nomor rangka MH1KF1116HK962351, nomor mesin KF11E1958888, STNK atas nama SUMYATI.
- Kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 04.45 WIB, pada saat para terdakwa melintas di sekitar Jalan A.H. Nasution dekat Pasir Impun, Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN melihat saksi SUHARTINI NALE yang sedang berlari pagi, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi SUHARTINI NALE dengan berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi SUHARTINI NALE. Pada saat Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN menanyakan alamat kepada saksi SUHARTINI NALE, saksi SUHARTINI NALE melihat senjata tajam jenis golok yang disembunyikan oleh Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN sehingga membuat saksi SUHARTINI NALE merasa takut dan saksi SUHARTINI NALE langsung menjawab tidak tahu mengenai alamat yang ditanyakan oleh Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN, kemudian saksi SUHARTINI NALE langsung lari. Selanjutnya, para terdakwa mengejar saksi SUHARTINI NALE menggunakan sepeda motor, lalu menghadang saksi SUHARTINI NALE. Setelah menghadang saksi SUHARTINI NALE, kemudian Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun dari sepeda motor dan langsung menarik kerudung dan pundak kanan saksi SUHARTINI NALE hingga membuat saksi SUHARTINI NALE terjatuh, pada saat saksi SUHARTINI NALE terjatuh, Selanjutnya Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN menginjak telapak kanan saksi SUHARTINI NALE dan tanpa seizin dari saksi SUHARTINI NALE, Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO A37F warna gold milik saksi SUHARTINI NALE dari genggam tangan kiri saksi SUHARTINI NALE. Selanjutnya, para terdakwa langsung melarikan diri Setelah mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO A37F warna gold milik saksi SUHARTINI NALE.

- Bahwa para terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa 1 (satu) buah Handphone OPPO A37F warna gold yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah milik orang lain, yaitu saksi SUHARTINI NALE dan para terdakwa tidak berhak atas handphone tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, berdasarkan Visum et Repertum No. 1781/II/2021 tanggal 07 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Martinus Samuel Brataatmadja, dokter jaga pada IGD RS Santo Yusup, dengan hasil pemeriksaan terhadap SUHARTINI NALE terdapat:
 - nyeri pada pinggang sebelah kanan, tidak tampak lebam atau memar.
 - lebam pada lengan kanan sebelah dalam kurang lebih diameter 1 cm.
 - luka gores pada punggung tangan kanan kurang lebih diameter 2 cm.
 - luka gores pada jari 1,2 dan 3 kurang lebih diameter 0,5-1 cm.Dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul.
- Bahwa harga handphone yang telah diambil oleh para terdakwa tersebut adalah sekitar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SUHARTINI NALE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar ;
- Bahwa saksi yang melaporkan adanya kejadian pencurian kepada pihak kepolisian.
- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa yang terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 04.45 WIB di Depan PD ASGAR JAYA, Jalan A.H. Nasution No. 154 Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah HP OPPO A37F warna gold berikut simcard.
- Bahwa orang yang mengambil handphone milik saksi adalah para terdakwa.
- Bahwa awalnya para terdakwa menghampiri saksi kemudian berpura-pura menanyakan alamat, karena saksi curiga melihat senjata tajam yang disembunyikan para terdakwa kemudian saksi bilang tidak tahu dan saksi langsung berlari, namun para terdakwa mengejar saksi menggunakan sepeda motor, lalu para terdakwa menghadang saksi kemudian salah satu terdakwa turun, lalu menarik kerudung dan pundak kanan saksi hingga terjatuh, kemudian saat saksi terjatuh, telapak tangan kanan saksi diinjak lalu para terdakwa mengambil handphone milik saksi yang ada dalam genggam tangan kiri saksi.
- Bahwa awal mula kejadiannya yaitu pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021, sekira Jam. 04.30 Wib saksi seperti biasa lari pagi sesampainya di Indomart Pasir Impun, saksi melihat 2 (dua) orang parkir di halaman parkir Indomart kemudian salah satu terdakwa turun berpura-pura menanyakan alamat, karena saksi curiga melihat senjata tajam yang disembunyikan para terdakwa, kemudian saksi bilang tidak tahu dan langsung berlari, namun para terdakwa mengejar saksi menggunakan sepeda motor sambil berteriak suruh saksi menunggu, karena saksi terus berlari kemudian para terdakwa mengejar saksi dan lalu menghadang saksi kemudian salah satu terdakwa turun dan saksi melihat senjata tajam yang dibawa para terdakwa, lalu terdakwa yang turun tersebut menarik kerudung dan pundak kanan saksi hingga terjatuh, kemudian pada saat saksi terjatuh telapak tangan kanan saksi diinjak oleh salah satu terdakwa lalu mengambil HP milik saksi yang ada dalam genggam tangan kiri saksi dan setelah berhasil mengambil HP milik

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi para terdakwa langsung melarikan diri.

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO A37F warna gold berikut simcard merupakan barang milik saksi yang diambil oleh para terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu warna hitam berikut sarungnya warna hitam coklat bertali sepatu warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA / K1H02N14L0 A/T, Tahun 2017, Warna Biru, No. Pol: A-4707-SK, Nomor Rangka: MH1KF1116HK962351, No Mesin : KF11E1958888, No. BPKB: -, STNK An. SUMYATI dengan alamat Kp. Pasauran Rt. 01 Rw. 01 Umbul Tanjung Cinangka Cilegon merupakan alat yang para terdakwa gunakan pada saat melakukan pencurian terhadap saksi.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

2. AGUNG PAMBUDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar ;
- Bahwa saksi SUHARTINI NALE adalah istri saksi.
- Bahwa kejadian perkara Pencurian yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi SUHARTINI NALE diketahui terjadi pada Kamis, tanggal 07 Januari 2021, sekira Jam. 04.45 Wib, di Depan PD. ASGAR JAYA Jl. A. H. Nasution No. 154 Kel/Desa. Pasir Impun Kec. Mandalajati Kota Bandung dan yang menjadi korbannya adalah istri saksi Sdri. SUHARTINI NALE.
- Bahwa barang yang diambil para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah HP OPPO A37F warna gold berikut simcard.
- Bahwa saksi yang menangkap salah satu terdakwa.
- Bahwa yang saksi ketahui awalnya para terdakwa menghampiri korban kemudian berpura-pura menanyakan alamat, karena korban curiga melihat senjata tajam yang disembunyikan para terdakwa kemudian korban bilang tidak tahu dan langsung berlari, namun para terdakwa mengejar korban menggunakan sepeda motor lalu menghadang korban kemudian salah satu terdakwa turun lalu menarik kerudung dan pundak

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bdg



kanan korban hingga terjatuh kemudian saat korban terjatuh telapak tangan kanan korban diinjak lalu salah satu terdakwa mengambil HP milik korban yang ada dalam genggam tangan kiri korban.

- Bahwa saksi dapat mengetahui para terdakwa yang melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi SUHARTINI NALE yaitu pada saat saksi melacak handphone milik saksi SUHARTINI NALE yang dicuri oleh para terdakwa dan menemukan lokasi handphone milik saksi SUHARTINI NALE kemudian saksi mengecek ke lokasi yang saksi dapatkan dari hasil melacak tersebut. Sesampainya di lokasi yang didapat dan karena lokasinya merupakan counter handphone kemudian saksi berpura-pura akan menservis handphone, namun tiba-tiba orang yang bekerja di counter handphone tersebut bertanya kepada saksi "MILARIAN HP NYAK A? (NYARI HP YA A?)" lalu saksi menjawab "MUHUN (IYA)" setelah saksi menjawab iya kemudian penjaga counter handphone tersebut menunjukkan handphone kepada saksi dan berkata "IEU NYAK PAK? (INI YA PAK?)" sambil menyuruh membuka kunci handphone yang ditunjukkan penjaga counter handphone tersebut, apabila benar handphone tersebut punya saksi. Setelah saksi periksa ternyata benar bahwa handphone yang ditunjukkan oleh penjaga counter handphone kepada saksi adalah milik saksi SUHARTINI NALE dan penjaga counter percaya karena saksi bisa membuka kunci handphoneya setelah itu penjaga counter menceritakan kepada saksi bahwa ada orang yang datang ke counter dengan maksud menyervis handphone tersebut dengan alasan handphone-nya terkunci dan tidak bisa membuka kuncinya dan penjaga counter berkata karena curiga jadi dibiarkan saja handphone-nya dalam keadaan menyala agar bisa dilacak.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO A37F warna gold berikut simcard tersebut merupakan barang milik saksi SUHARTINI NALE yang diambil oleh para terdakwa.
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SUHARTINI NALE mengalami kerugian sekitar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021, sekira Jam. 04.45 Wib, di depan PD. ASGAR JAYA Jl. A. H. Nasution No. 154 Kel/Desa. Pasir Impun Kec. Mandalajati Kota Bandung.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa MUHAMMAD JUAN FEBRIAN.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD JUAN FEBRIAN melakukan pencurian terhadap saksi korban dengan cara awalnya berpura-pura menanyakan alamat kemudian pada saat korban berusaha kabur Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD JUAN FEBRIAN mengejar menggunakan sepeda motor yang dikendarai, kemudian menghadang arah laju lari korban, setelah berhasil menghadang kemudian Terdakwa MUHAMMAD JUAN FEBRIAN tetap duduk diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa turun dan menarik kerudung dan pundak kanan korban kemudian setelah korban terjatuh Terdakwa menginjak telapak tangan kanan korban lalu mengambil handphone yang ada dalam gengaman tangan kiri korban dan setelah berhasil mengambil handphone milik korban kemudian Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD JUAN FEBRIAN melarikan diri.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian barang tersebut rencananya akan Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD JUAN FEBRIAN jual, namun karena handphone tersebut dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa bawa dulu ke tempat servis handphone agar bisa dibuka kuncinya namun belum selesai di servis keburu ketahuan oleh pemilik HP tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD JUAN FEBRIAN melakukan pencurian menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah golok milik Sdr. AGUS dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA / K1H02N14L0 A/T, Tahun 2017, Warna Biru, No. Pol : A-4707-SK, Nomor Rangka : MH1KF1116HK962351, No Mesin : KF11E-1958888, No. BPKB : -, STNK An. SUMYATI dengan alamat Kp. Pasauran Rt. 01 Rw. 01 Umbul Tanjung Cinangka Cilegon.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD JUAN FEBRIAN melakukan pencurian tersebut berbagi peran Terdakwa MUHAMMAD

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bdg



JUAN FEBRIAN berperan yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa yang melakukan aksi pencurian dengan kekerasan terhadap korban.

- Bahwa awal mulanya pada waktu itu Terdakwa sekitar pukul 23.00 wib keluar janjian bertemu dengan Terdakwa MUHAMMAD JUAN FEBRIAN ke rumah saudaranya Terdakwa MUHAMMAD JUAN FEBRIAN kemudian setelah bertemu tak lama kemudian setelah minum-minuman keras Terdakwa MUHAMMAD JUAN FEBRIAN mengajak Terdakwa keluar untuk jalan-jalan dengan maksud untuk mencari korban. Setelah berkeliling di sekitar kiarcondong dan menuju Jl. A. H. Nasution kemudian sekitar Jl. A. H. Nasution dekat pasir impun Terdakwa melihat korban kemudian Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD JUAN FEBRIAN menghampiri berpura-pura menanyakan alamat, namun korban curiga sehingga berusaha melarikan diri, Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD JUAN FEBRIAN mengejar menggunakan sepeda motor yang Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD JUAN FEBRIAN kendarai kemudian menghadang arah laju lari korban, setelah berhasil menghadang kemudian Terdakwa turun dan menarik kerudung dan pundak kanan korban kemudian setelah korban terjatuh Terdakwa menginjak telapak tangan kanan korban lalu mengambil handphone yang ada dalam gengaman tangan kiri korban dan setelah berhasil mengambil handphone milik korban kemudian Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD JUAN FEBRIAN melarikan diri.
- Bahwa awalnya perbuatan tersebut sudah direncanakan oleh Terdakwa dan Terdakwa MUHAMMAD JUAN FEBRIAN mulai dari rumah Terdakwa MUHAMMAD JUAN FEBRIAN.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah salah dan melanggar Hukum.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan pencurian yang dilakukan tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan keterangan di BAP tersebut benar ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Kamis, tanggal 07 Januari 2021, sekira Jam. 04.45 Wib, di depan PD. ASGAR JAYA Jl. A. H. Nasution No. 154 Kel/Desa. Pasir Impun Kec. Mandalajati Kota Bandung.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama Terdakwa HAMJAH JAENUDIN.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa HAMJAH JAENUDIN melakukan pencurian dengan cara awalnya berpura-pura menanyakan alamat kemudian pada saat korban berusaha kabur Terdakwa dan Terdakwa HAMJAH JAENUDIN mengejar menggunakan sepeda motor yang dikendarai, kemudian menghadang arah laju lari korban, setelah berhasil menghadang kemudian Terdakwa tetap duduk diatas sepeda motor sedangkan Terdakwa HAMJAH JAENUDIN turun dan menarik kerudung dan pundak kanan korban kemudian setelah korban terjatuh Terdakwa HAMJAH JAENUDIN menginjak telapak tangan kanan korban lalu mengambil handphone yang ada dalam gengaman tangan kiri korban dan setelah berhasil mengambil handphone milik korban kemudian Terdakwa dan Terdakwa HAMJAH JAENUDIN melarikan diri.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang tersebut kemudian barang tersebut rencananya akan Terdakwa dan Terdakwa HAMJAH JAENUDIN jual, namun karena handphone tersebut dalam keadaan terkunci kemudian Terdakwa HAMJAH JAENUDIN bawa dulu ke tempat servis handphone agar bisa dibuka kuncinya namun belum selesai di servis keburu ketahuan oleh pemilik HP tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Terdakwa HAMJAH JAENUDIN melakukan pencurian menggunakan alat yaitu 1 (satu) buah golok milik Sdr. AGUS dan 1 (satu) unit sepeda motor HONDA / KIH02N14L0 A/T, Tahun 2017, Warna Biru, No. Pol : A-4707-SK, Nomor Rangka : MH1KF1116HK962351, No Mesin : KF11E-1958888, No. BPKB : -, STNK An. SUMYATI dengan alamat Kp. Pasauran Rt. 01 Rw. 01 Umbul Tanjung Cinangka Cilegon milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa HAMJAH JAENUDIN melakukan pencurian tersebut berbagi peran Terdakwa berperan yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa HAMJAH JAENUDIN yang melakukan aksi pencurian dengan kekerasan terhadap korban.
- Bahwa awal mulanya pada waktu itu Terdakwa HAMJAH JAENUDIN

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bdg



sekitar pukul 23.00 wib keluar janji bertemu dengan Terdakwa ke rumah saudaranya Terdakwa kemudian setelah bertemu tak lama kemudian setelah minum-minuman keras Terdakwa mengajak Terdakwa HAMJAH JAENUDIN keluar untuk jalan-jalan dengan maksud untuk mencari korban. Setelah berkeliling di sekitar kiarcondong dan menuju Jl. A. H. Nasution kemudian sekitar Jl. A. H. Nasution dekat pasir impun Terdakwa HAMJAH JAENUDIN melihat korban sedang berlari. Kemudian Terdakwa dan Terdakwa HAMJAH JAENUDIN menghampiri berpura-pura menanyakan alamat, namun korban curiga sehingga berusaha melarikan diri, Terdakwa dan Terdakwa HAMJAH JAENUDIN mengejar menggunakan sepeda motor yang dikendarai kemudian menghadang arah laju lari korban, setelah berhasil menghadang kemudian Terdakwa HAMJAH JAENUDIN turun dan menarik kerudung dan pundak kanan korban kemudian setelah korban terjatuh Terdakwa HAMJAH JAENUDIN menginjak telapak tangan kanan korban lalu mengambil handphone yang ada dalam gengaman tangan kiri korban dan setelah berhasil mengambil handphone milik korban kemudian Terdakwa dan Terdakwa HAMJAH JAENUDIN melarikan diri.

- Bahwa awalnya perbuatan tersebut sudah direncanakan oleh Terdakwa dan Terdakwa HAMJAH JAENUDIN mulai dari rumah Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut adalah salah dan melanggar Hukum.
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan pencurian yang dilakukan tersebut.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP OPPO A37F warna gold berikut simcard dengan no 082322011713;
- 1 (satu) unit sepeda motor HONDA / K1H02N14L0 A/T, Tahun 2017, Warna Biru, No. Pol : A-4707-SK, Nomor Rangka : MH1KF1116HK962351, No Mesin : KF11E-1958888, No. BPKB : -, STNK An. SUMYATI dengan alamat Kp. Pasauran Rt. 01 Rw. 01 Umbul Tanjung Cinagka Cilegon;
- 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu warna hitam berikut sarungnya



warna hitam coklat bertali sepatu warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN bertemu dengan Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN dan kemudian Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN meminum-minuman keras. Setelah itu, Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN mengajak Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN keluar untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor matic Honda warna biru dengan nomor polisi A-4707-SK, nomor rangka MH1KF1116HK962351, nomor mesin KF11E1958888, STNK atas nama SUMYATI.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 04.45 WIB, pada saat para terdakwa melintas di sekitar Jalan A.H. Nasution dekat Pasir Impun, Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN melihat saksi SUHARTINI NALE yang sedang berlari pagi, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi SUHARTINI NALE dengan berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi SUHARTINI NALE. Pada saat Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN menanyakan alamat kepada saksi SUHARTINI NALE, saksi SUHARTINI NALE melihat senjata tajam jenis golok yang disembunyikan oleh Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN sehingga membuat saksi SUHARTINI NALE merasa takut dan saksi SUHARTINI NALE langsung menjawab tidak tahu mengenai alamat yang ditanyakan oleh Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN, kemudian saksi SUHARTINI NALE langsung lari. Selanjutnya, para terdakwa mengejar saksi SUHARTINI NALE menggunakan sepeda motor, lalu menghadang saksi SUHARTINI NALE. Setelah menghadang saksi SUHARTINI NALE, kemudian Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN turun dari sepeda motor dan langsung menarik kerudung dan pundak kanan saksi SUHARTINI NALE hingga membuat saksi SUHARTINI NALE terjatuh, pada saat saksi SUHARTINI NALE terjatuh, Selanjutnya Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN menginjak telapak kanan saksi SUHARTINI NALE dan tanpa seizin dari saksi SUHARTINI NALE, Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN mengambil 1 (satu) buah Handphone

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bdg



OPPO A37F warna gold milik saksi SUHARTINI NALE dari genggam tangan kiri saksi SUHARTINI NALE. Selanjutnya, para terdakwa langsung melarikan diri Setelah mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO A37F warna gold milik saksi SUHARTINI NALE.

- Bahwa para terdakwa secara sadar dan mengetahui bahwa 1 (satu) buah Handphone OPPO A37F warna gold yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah milik orang lain, yaitu saksi SUHARTINI NALE dan para terdakwa tidak berhak atas handphone tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, berdasarkan Visum et Repertum No. 1781/I/2021 tanggal 07 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Martinus Samuel Brataatmadja, dokter jaga pada IGD RS Santo Yusup, dengan hasil pemeriksaan terhadap SUHARTINI NALE terdapat:
 - nyeri pada pinggang sebelah kanan, tidak tampak lebam atau memar.
 - lebam pada lengan kanan sebelah dalam kurang lebih diameter 1 cm.
 - luka gores pada punggung tangan kanan kurang lebih diameter 2 cm.
 - luka gores pada jari 1,2 dan 3 kurang lebih diameter 0,5-1 cm.Dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul.
- Bahwa harga handphone yang telah diambil oleh para terdakwa tersebut adalah sekitar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan



- melarikan diri sendiri atau orang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri
4. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan
 5. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum yang mempunyai jiwa sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum dalam hal ini adalah pelaku dari suatu tindak pidana yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan. Barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang melakukan sesuatu tindak pidana (menselijke handeling) yang dapat dipertanggungjawabkan (toerekening vatbaarheid) kepadanya. Dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, "Barang Siapa" atau "HIJ" diartikan sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa (dader) atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya. Menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi", Penerbit Rineka Cipta, Tahun 2008, halaman 178-179, mengatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; yang sesuai hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi; yang pertama merupakan faktor akal (intelektual factor), yaitu dapat memperbeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (volitional factor), yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak.

Menimbang, bahwa konsekuensi logis anasir ini maka adanya



kemampuan bertanggung jawab (toerekening vat baarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT). Unsur toerekening vat baarheid ini baru harus dibuktikan apabila ada keraguan pada diri orang yang melakukan delik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap, para terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sebagai seseorang yang memiliki nama Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN Bin HERMAN JAENUDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN Bin IWAN SETIAWAN. Berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, diperoleh fakta yuridis sebagai berikut:

- Di depan persidangan para terdakwa membenarkan seluruh identitasnya sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan;
- Setiap awal pemeriksaan perkara, para terdakwa menyatakan bersedia melanjutkan pemeriksaan persidangan atas perkara yang didakwakan kepadanya; dan
- Selama persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta lancar menjawab seluruh pertanyaan dari Majelis Hakim, Penuntut Umum, para terdakwa memberikan pendapat atas keterangan-keterangan saksi;

sehingga dengan demikian dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus pidana terhadap diri para terdakwa. Dengan demikian para terdakwa sebagai seseorang bernama Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN Bin HERMAN JAENUDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN Bin IWAN SETIAWAN adalah seorang pendukung hak dan kewajiban sehingga termasuk ke dalam pengertian "barang siapa" sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan maksud unsur "barang siapa" dihubungkan dengan fakta yuridis sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan demikian unsur "barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Ad.2. Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Noyon dan Prof. Langemeijer dikutip dari Drs. P.A.F Lamintang, SH., dalam bukunya berjudul "Delik-Delik Khusus



Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm.13, yang dimaksud dengan "mengambil" adalah suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan "benda" menurut Adami Chazawi dalam bukunya berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Benda", tidak lagi sepenuhnya didasarkan pada keterangan dalam Memorie van Teolicting (MVT) sebagai benda yang bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai/berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis, dan lain sebagainya. Terutama nilai ekonomisnya, syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi, benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian lagi milik petindak itu sendiri. Kepunyaan orang lain yang dimaksud harus diartikan sebagai bukan kepunyaan si petindak.

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" adalah pelaku mengetahui dan menghendaki terhadap apa yang diperbuatnya dan perbuatan yang dilakukan tersebut, yaitu akan memiliki barang dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hak subjektif orang lain, serta maksud memiliki dengan melawan hukum artinya adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN bertemu dengan Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN dan kemudian Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN meminum-minuman keras. Setelah itu, Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN mengajak Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN keluar untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor matic Honda warna biru dengan nomor polisi A-4707-SK, nomor rangka MH1KF1116HK962351, nomor mesin KF11E1958888, STNK atas nama SUMYATI.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 04.45 WIB, pada saat para terdakwa melintas di sekitar Jalan A.H.



Nasution dekat Pasir Impun, Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN melihat saksi SUHARTINI NALE yang sedang berlari pagi, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi SUHARTINI NALE dengan berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi SUHARTINI NALE. Pada saat Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN menanyakan alamat kepada saksi SUHARTINI NALE, saksi SUHARTINI NALE melihat senjata tajam jenis golok yang disembunyikan oleh Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN sehingga membuat saksi SUHARTINI NALE merasa takut dan saksi SUHARTINI NALE langsung menjawab tidak tahu mengenai alamat yang ditanyakan oleh Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN, kemudian saksi SUHARTINI NALE langsung lari. Selanjutnya, para terdakwa mengejar saksi SUHARTINI NALE menggunakan sepeda motor, lalu menghadang saksi SUHARTINI NALE. Setelah menghadang saksi SUHARTINI NALE, kemudian Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN turun dari sepeda motor dan langsung menarik kerudung dan pundak kanan saksi SUHARTINI NALE hingga membuat saksi SUHARTINI NALE terjatuh, pada saat saksi SUHARTINI NALE terjatuh, Selanjutnya Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN menginjak telapak kanan saksi SUHARTINI NALE dan tanpa seizin dari saksi SUHARTINI NALE, Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO A37F warna gold milik saksi SUHARTINI NALE dari genggam tangan kiri saksi SUHARTINI NALE. Selanjutnya, para terdakwa langsung melarikan diri Setelah mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO A37F warna gold milik saksi SUHARTINI NALE.

- Bahwa harga handphone yang telah diambil oleh para terdakwa tersebut adalah sekitar Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau orang lain, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"



Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur bersifat alternatif, artinya apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa itu memenuhi salah satu sub (elemen) unsur saja, maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan perbuatan yang dimaksud.

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi dalam bukunya berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Benda", hlm. 31-33 bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan tentang arti kekerasan ataupun ancaman kekerasan. Pasal 89 KUHP memberikan perluasan arti dari perkataan/unsur kekerasan, yaitu termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Dalam doktrin yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri dari atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat. Penggunaan kekuatan fisik adalah merupakan ciri dari kekerasan yang membedakannya dengan ancaman kekerasan. Sedangkan ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik. Dalam ancaman kekerasan, kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar itu belum benar-benar diwujudkan, dan akan benar-benar digunakan apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak bahwa dengan ancaman itu korban belum/tidak menjadi tidak berdaya. Dari ancaman kekerasan, walaupun kekuatan badan itu belum diwujudkan, sudah dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya. Ketidakberdayaan korban secara psikis, seperti perasaan takut akan dilukai, takut akan dibunuh. Keadaan psikis korban yang demikian inilah yang menyebabkan petindak dapat melangsungkan pencurian atau dapat menguasai benda hasil kejahatan yang dilakukannya itu. Apabila kekerasan atau ancaman kekerasan digunakan sebelum mencuri, maka kesengajaannya ditujukan pada maksud mempersiapkan pencurian, bila digunakan pada saat melakukan, maka kesengajaan ditujukan pada maksud mempermudah, bila digunakan setelah pencurian, maka kesengajaannya ditujukan pada maksud dalam hal tertangkap tangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada saat para terdakwa melintas di sekitar Jalan A.H. Nasution dekat Pasir Impun, Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN melihat saksi SUHARTINI NALE yang sedang berlari pagi, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN turun dari sepeda motor dan langsung



menghampiri saksi SUHARTINI NALE dengan berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi SUHARTINI NALE. Pada saat Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN menanyakan alamat kepada saksi SUHARTINI NALE, saksi SUHARTINI NALE melihat senjata tajam jenis golok yang disembunyikan oleh Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN sehingga membuat saksi SUHARTINI NALE merasa takut dan saksi SUHARTINI NALE langsung menjawab tidak tahu mengenai alamat yang ditanyakan oleh Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN, kemudian saksi SUHARTINI NALE langsung lari. Selanjutnya, para terdakwa mengejar saksi SUHARTINI NALE menggunakan sepeda motor, lalu menghadang saksi SUHARTINI NALE. Setelah menghadang saksi SUHARTINI NALE, kemudian Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN turun dari sepeda motor dan langsung menarik kerudung dan pundak kanan saksi SUHARTINI NALE hingga membuat saksi SUHARTINI NALE terjatuh, pada saat saksi SUHARTINI NALE terjatuh, Selanjutnya Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN menginjak telapak kanan saksi SUHARTINI NALE dan tanpa seizin dari saksi SUHARTINI NALE, Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO A37F warna gold milik saksi SUHARTINI NALE dari genggam tangan kiri saksi SUHARTINI NALE. Selanjutnya, para terdakwa langsung melarikan diri Setelah mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO A37F warna gold milik saksi SUHARTINI NALE.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, berdasarkan Visum et Repertum No. 1781/II/2021 tanggal 07 Januari 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Martinus Samuel Brataatmadja, dokter jaga pada IGD RS Santo Yusup, dengan hasil pemeriksaan terhadap SUHARTINI NALE terdapat:

- nyeri pada pinggang sebelah kanan, tidak tampak lebam atau memar.
- lebam pada lengan kanan sebelah dalam kurang lebih diameter 1 cm.
- luka gores pada punggung tangan kanan kurang lebih diameter 2 cm.
- luka gores pada jari 1,2 dan 3 kurang lebih diameter 0,5-1 cm.

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut disebabkan oleh benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau orang lain,



atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur "yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pada waktu malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP, yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Menurut Wegverkeersordonantie (stb. 1933 no. 86) yang teksnya telah beberapa kali mengalami perbaikan, yang terakhir melalui stb. 1940 no. 72, pengertian jalan adalah setiap jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum berikut jembatan-jembatan dan jalan-jalan air yang terdapat di jalan tersebut, termasuk di dalamnya jalan untuk pejalan kaki, jalur hijau, tepi-tepi jalan, selokan-selokan dan tanggul-tanggul yang merupakan bagian dari jalan tersebut, rnelihat dari jalan tersebut, adalah juga merupakan pengertian jalan umum, karena ditegaskan bahwa jalan tersebut harus terbuka untuk lalu lintas umum.

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur bersifat alternatif, artinya apabila perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa itu memenuhi salah satu sub (elemen) unsur saja, maka terdakwa dianggap telah terbukti melakukan perbuatan yang dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta:

- Bahwa perbuatan para Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO A37F warna gold milik saksi SUHARTINI NALE dilakukan pada malam hari, yaitu sekira pukul 04.45 WIB dan dilakukan di jalan umum, yaitu di Depan PD ASGAR JAYA, Jalan A.H. Nasution No. 154 Kelurahan Pasir Impun Kecamatan Mandalajati Kota Bandung.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih"

Menimbang, bahwa pengertian oleh dua orang atau lebih menurut Hoge Raad di dalam arrestnya tanggal 10 Desember 1894 (W.6598) adalah pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama itu haruslah dilakukan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungannya sebagai mededaderschap yang diatur dalam Pasal 55 KUHP dan bukan sebagai medeplichtigheid yang diatur dalam Pasal 56 KUHP. Lebih lanjut, Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid telah menguraikan pengertian tentang "turut serta" dalam Pasal 55 KUHP yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan, bahwa terdakwa dengan saksi bekerja bersama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- b. Bahwa melalui medepleger dalam tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, tidak perlu bahwa terdakwa melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana.
- c. Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana, tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.

(Vide Majalah Hukum Tahun 1956 No. 5 dan 6 halaman 45 sampai 78).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan barang bukti, diperoleh fakta:

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN bertemu dengan Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN dan kemudian Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN meminum-minuman keras. Setelah itu, Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN mengajak Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN keluar untuk jalan-jalan dengan menggunakan sepeda motor matic Honda warna biru dengan nomor polisi A-4707-SK, nomor rangka MH1KF1116HK962351, nomor mesin KF11E1958888, STNK atas nama SUMYATI.
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2021 sekira pukul 04.45 WIB, pada saat para terdakwa melintas di sekitar Jalan A.H. Nasution dekat Pasir Impun, Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN melihat saksi SUHARTINI NALE yang sedang berlari pagi, kemudian Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN turun dari sepeda motor dan langsung menghampiri saksi SUHARTINI NALE dengan berpura-pura menanyakan alamat kepada saksi SUHARTINI NALE. Pada saat Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN menanyakan alamat kepada saksi

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bdg



SUHARTINI NALE, saksi SUHARTINI NALE melihat senjata tajam jenis golok yang disembunyikan oleh Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN sehingga membuat saksi SUHARTINI NALE merasa takut dan saksi SUHARTINI NALE langsung menjawab tidak tahu mengenai alamat yang ditanyakan oleh Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN, kemudian saksi SUHARTINI NALE langsung lari. Selanjutnya, para terdakwa mengejar saksi SUHARTINI NALE menggunakan sepeda motor, lalu menghadang saksi SUHARTINI NALE. Setelah menghadang saksi SUHARTINI NALE, kemudian Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN turun dari sepeda motor dan langsung menarik kerudung dan pundak kanan saksi SUHARTINI NALE hingga membuat saksi SUHARTINI NALE terjatuh, pada saat saksi SUHARTINI NALE terjatuh, Selanjutnya Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN menginjak telapak kanan saksi SUHARTINI NALE dan tanpa seizin dari saksi SUHARTINI NALE, Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO A37F warna gold milik saksi SUHARTINI NALE dari genggam tangan kiri saksi SUHARTINI NALE. Selanjutnya, para terdakwa langsung melarikan diri Setelah mengambil 1 (satu) buah Handphone OPPO A37F warna gold milik saksi SUHARTINI NALE.

- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut berbagi peran, Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN berperan yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN yang melakukan aksi pencurian dengan kekerasan terhadap korban.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP OPPO A37F warna gold berikut simcard dengan no 082322011713, dikembalikan kepada saksi SUHARTINI NALE, 1 (satu) unit sepeda motor HONDA / K1H02N14L0 A/T, Tahun 2017, Warna Biru, No. Pol : A-4707-SK, Nomor Rangka : MH1KF1116HK962351, No Mesin : KF11E-1958888, No. BPKB : -, STNK An. SUMYATI dengan alamat Kp. Pasauran Rt. 01 Rw. 01 Umbul Tanjung Cinangka Cilegon, dikembalikan kepada Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN Bin IWAN SETIAWAN sedangkan 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu warna hitam berikut sarungnya warna hitam coklat bertali sepatu warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN Bin HERMAN JAENUDIN pernah dihukum.

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum menikmati hasil kejahatan yang dilakukannya;
- Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN Bin IWAN SETIAWAN belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN Bin HERMAN JAENUDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN Bin IWAN SETIAWAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PENCURIAN YANG DIDAHULUI, DISERTAI ATAU DIKUTI DENGAN KEKERASAN YANG DILAKUKAN PADA WAKTU MALAM DI JALAN UMUM YANG DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH ";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HAMJAH JAENUDIN Bin HERMAN JAENUDIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan dan kepada Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN Bin IWAN SETIAWAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah HP OPPO A37F warna gold berikut simcard dengan no 082322011713;
Dikembalikan kepada saksi SUHARTINI NALE.
 - 1 (satu) unit sepeda motor HONDA / K1H02N14L0 A/T, Tahun 2017, Warna Biru, No. Pol : A-4707-SK, Nomor Rangka : MH1KF1116HK962351, No Mesin : KF11E-1958888, No. BPKB : -, STNK An. SUMYATI dengan alamat Kp. Pasauran Rt. 01 Rw. 01 Umbul Tanjung Cinangka Cilegon;
Dikembalikan kepada Terdakwa II MUHAMMAD JUAN FEBRIAN Bin IWAN

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWAN.

- 1 (satu) buah golok dengan gagang kayu warna hitam berikut sarungnya warna hitam coklat bertali sepatu warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021, oleh Taryan Setiawan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, H. Wasdi Permana, S.H., M.H. dan Toga Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maslimah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung, serta dihadiri oleh Tutut Suciati Handayani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Wasdi Permana, S.H., M.H.

Taryan Setiawan, S.H., M.H.

Toga Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maslimah, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 290/Pid.B/2021/PN Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)